



SALINAN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA) KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah Kabupaten melalui Komunikasi Intelijen Daerah;
 - b. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Batang Hari Tahun 2018.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Batang Hari Tahun 2018, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di daerah ; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Batang Hari mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di daerah :
- KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 29 - 01 - 2018




Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang Pol di Jakarta
2. Yth. Bpk. Panglima TNI di Jakarta
3. Yth. Bpk. Kepala BIN di Jakarta
4. Yth. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi
5. Yth. Bpk. KABINDA Provinsi Jambi di Jambi
6. Yth. Sdr. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jambi di Jambi
7. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Yth. Sdr. Kapolres Batang Hari di Muara Bulian
9. Yth. Sdr. Dandim 0415 Batang Hari di Jambi
10. Yth. Sdr. Kajari Batang Hari di Muara Bulian
11. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kab. Batang Hari di Muara Bulian
12. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Batang Hari di Muara Bulian
13. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 29 - 01 - 2018

**SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 KABUPATEN BATANG HARI
 TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Batang Hari	Ketua	-
2.	Kasat Intel Polres Batang Hari	Pelaksana Harian	Polres
3.	Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari	Sekretaris	Kesbangpol
4.	Sekretaris Daerah	Anggota	Sekretariat Daerah
5.	Kasi Intel Kejari Batang Hari	Anggota	Kajari
6.	Pasi Intel Kodim 0415 Batang Hari	Anggota	Kodim 0415
7.	Danramil 0415 Muara Bulian	Anggota	Danramil
8.	Binda Batang Hari	Anggota	Binda
9.	Kabag Hukum Setda Kab.Batang Hari	Anggota	Sekretariat Daerah
10.	Kabag Pemerintahan Setda Kab.Batang Hari	Anggota	Sekretariat Daerah
11.	Kasat Pol PP Kabupaten Batang Hari	Anggota	Pol PP
12.	Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kantor Kesbangpol Kab. Batang Hari	Anggota	Kesbangpol
13.	Kanit 1 Intel Polres Batang Hari	Anggota	Polres
14.	Kanit 2 Intel Polres Batang Hari	Anggota	Polres
15.	Kanit 3 Intel Polres Batang Hari	Anggota	Polres
16.	Kanit 4 Intel Polres Batang Hari	Anggota	Polres
17.	Kanit 5 Intel Polres Batang Hari	Anggota	Polres
18.	Sanawi (Staf Intel Kodim 0415)	Anggota	Kodim 0415
19.	Vanda, SH (Staf Intel Kejari)	Anggota	Kajari
20.	Nolman Leandra, SE (Staf Sekretariat)	Staf Sekretariat	Kesbangpol
21.	Habibi (Staf Sekretariat)	Staf Sekretariat	Kesbangpol
22.	Indria Sulistiani, SE (Staf Sekretariat)	Staf Sekretariat	Kesbangpol

BUPATI BATANG HARI

 SYAHRISHAH SY